



KEPUTUSAN REKTOR
Nomor : 738/UN35/KP/2020

Tentang
Penetapan Pemenang Kompetisi Business Plan dan Desain Poster Kewirausahaan
Tingkat Mahasiswa se-Perguruan Tinggi
Tahun 2020

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG

- Menimbang** : a. bahwa sebagai upaya untuk mewujudkan semangat entrepreneurship, mendukung keberlanjutan aktivitas kewirausahaan, dan memberikan ruang untuk mengekspresikan kreativitas melalui Kompetisi Business Plan dan Desain Poster Kewirausahaan Tingkat Mahasiswa se-Perguruan Tinggi pada Era New Normal, maka diselenggarakan Kegiatan Kompetisi Business Plan dan Desain Poster Kewirausahaan Tingkat Mahasiswa se-Perguruan Tinggi Tahun 2020.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu ditetapkan Pemenang Kompetisi Business Plan dan Desain Poster Kewirausahaan Tingkat Mahasiswa se-Perguruan Tinggi Tahun 2020 berdasarkan hasil seleksi.
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang :
- Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Nomor : 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara
 - Nomor : 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
3. Keputusan Menristekdikti :
Nomor : 10 Tahun 2015, tentang OTK Universitas Negeri Padang.
4. Edaran Ditjen Dikti tentang Pola Pengembangan Kemahasiswaan (POLBANGMAWA) Tahun 2006.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Pemenang Kompetisi Business Plan dan Desain Poster Kewirausahaan Tingkat Mahasiswa se-Perguruan Tinggi Tahun 2020, yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- Kedua** : Pemenang Kompetisi Business Plan dan Desain Poster Kewirausahaan Tingkat Mahasiswa se-Perguruan Tinggi Tahun 2020, sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama diberi penghargaan dalam bentuk piagam dan bentuk lainnya.
- Ketiga** : Biaya yang ditimbulkan akibat Keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA Universitas Negeri Padang Tahun 2020 Nomor : SP DIPA – 023.17.2.677514/2020, tanggal 27 Desember 2019, MAK 521219.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan dirubah apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : P a d a n g
Pada tanggal : 16 November 2020

Rektor



Prof. Ganefri, Ph.D.
NIP. 19631217 198903 1 003

Tembusan :

- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan